



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana PHP Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Kotawaringin Timur, dan Bupati Sekadau**

Jakarta, 27 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Rabu (27/1) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 125/PHP.GUB-XIX/2021 diajukan Ben Ibrahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pemohon yang merupakan Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 ini mendalilkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah (KPU Kalteng) selaku Termohon telah melakukan pelanggaran sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil penghitungan suara oleh KPU Kalteng, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 502.800 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 2 Sugianto Sabran – Edy Pratowo (Pihak Terkait) memperoleh sebesar 536.128 suara, sehingga selisih perolehan suara sebesar 33.328 suara. Selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait didapatkan dari banyaknya pelanggaran yang sangat mendasar, baik dalam keseluruhan proses pilkada maupun di dalam proses pemungutan suara.

Pemohon menemukan adanya indikasi manipulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan mobilisasi DPTb. Selain itu, KPU Kalteng juga telah melakukan pembiaran atas penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Termohon juga diduga melakukan kecurangan berupa penyalahgunaan wewenang, struktur, birokrasi dan program pemerintah, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan.

Masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang PHP Bupati Kotawaringin Timur yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PHP.BUP-XIX/2021. Permohonan yang diajukan Paslon nomor 4 atas nama Muhammad Rudini Darwan Ali dan Samsudin ini mendalilkan terjadinya kecurangan sehingga memengaruhi perolehan suaranya. Hal ini disebabkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya yang menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga mengakibatkan pengurangan suara pemohon dan/atau penambahan suara bagi pasangan calon lain. Selain itu, lanjutnya, banyaknya pemilih yang tidak memiliki Surat Undangan (Form C6) melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan KTP yang dengan tidak sengaja dicatatkan dalam daftar hadir pemilih oleh petugas sehingga berpotensi terdapat pemilih tidak sah sebanyak 5.633 orang.

Selain itu, MK juga akan menggelar sidang PHP Bupati Sekadau yang terdaftar dengan nomor perkara 12/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara ini diajukan oleh Rupinus-Aloysius. Glorio Sanen selaku kuasa hukum Pemohon mendalilkan bahwa hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU tidak benar atau valid. Pemohon mendalilkan dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU di enam atau tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau yakni Belitang Hilir, Nanga Taman, Nanga Mahap, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir dan Belitang Hulu kecuali di kecamatan Belitang. (AL).

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)